



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame tidak sesuai lagi dengan kondisi wilayah daerah seiring dengan perkembangan perekonomian masyarakat dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, maka dipandang perlu dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 11);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 11);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

q.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Obyek Pajak yang dikecualikan adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta Bulanan dan sejenisnya.
- c. Penyelenggaraan reklame oleh organisasi sosial politik semata-mata mengenai kegiatan politik dan organisasi masyarakat serta untuk kepentingan amal/sosial.

2. Diantara ayat (4) dan ayat (5) dalam Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan pribadi sendiri, maka nilai sewa

reklame ditentukan berdasarkan besarnya pemasangan, pemeliharaan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (4a) Nilai strategis dan lokasi pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (5) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

3. Diantara bab II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB II A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II A PERIJINAN

Pasal 4 A

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus mendapat ijin terlebih dahulu dari kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Untuk memperoleh Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala daerah dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
- (3) Ijin penyelenggaraan reklame baru diberikan setelah jumlah pajak yang ditetapkan untuk reklame itu dibayar lunas;
- (4) Peralatan Perkakas Pesawat atau bagian lainnya yang dipergunakan untuk reklame harus diserahkan terlebih dahulu kepada Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk untuk dibubuhi Cap atau tanda lainnya sebelum jumlah pajak yang ditetapkan untuk reklame itu dilunasi;
- (5) Tata Cara dan persyaratan permohonan ijin ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4 B

Naskah reklame harus disusun dalam bahasa Indonesia dengan mempergunakan huruf cetak dan apabila dipandang perlu dapat menggunakan bahasa asing dan huruf lainnya, tetapi disamping atau dibawahnya harus dicantumkan naskah yang menggunakan Bahasa Indonesia dengan huruf latin.

Pasal 4 C

- (1) Permohonan Ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 4A ayat(2) Peraturan daerah ini, dapat ditolak jika reklame itu menurut pertimbangan Kepala Daerah tidak sesuai dengan syarat-syarat keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesusilaan, keagamaan, kesehatan dan lingkungan hidup;
- (2) Ijin dapat disertai dengan perjanjian yang dianggap perlu.

Pasal 4 D

- (1) Penyelenggaraan reklame di daerah dapat menggunakan perusahaan jasa Periklanan;
- (2) Persyaratan perusahaan jasa periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

AF

Pasal 4 E

Pemegang ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) Peraturan Daerah ini, diwajibkan :

- a. memasang Reklame pada panggung/lokasi yang telah ditentukan;
- b. memelihara/merawat supaya benda-benda,alat-alat yang dipergunakan untuk reklame itu selalu dalam keadaan baik;
- c. Menempatkan tanda berupa penning, sticker, plat atau tanda-tanda lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk tentang nomor, tanggal dan masa berlaku ijin pada reklame
- d. Menghapus dan atau menghilangkan/meniadakan reklame setelah tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai jangka waktu yang ditentukan;
- e. Apabila penyelenggaraan reklame menimbulkan kerugian pada pihak lain, penyelenggara reklame bertanggungjawab atas segala akibat dari kerugian tersebut.

Pasal 4 F

- (1) Kawasan/Zona yang dapat dipergunakan sebagai panggung/lokasi reklame ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Penyelenggaraan reklame pada kawasan/zona tertentu diluar kawasan/zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 4 G

Ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 4A ayat (1) Peraturan daerah ini, dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta tidak mempunyai kekuatan hukum apabila :

- a. Pemegang ijin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini;
- b. Reklame yang dipasang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan;
- c. Naskah reklame sebagaimana dimaksud pada pasal 4B Peraturan daerah iini, tidak dipenuhi;
- d. Panggung/lokasi reklame diperlukan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan umum.

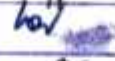
A

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

**STEMPEL PARAF KOORDINASI
SEKRETARIAT PEMKAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KAP	
KAL	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal **27 Agustus 2009**

BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M

Diundang di Malili
pada tanggal **27 Agustus 2009**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR **10**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
DI KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan dasar gratis bagi masyarakat perlu dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi dan holistik, serta pengaturan pembagian (Sharing) yang jelas antara Puskesmas sebagai PPK I dan Rumah Sakit sebagai PPK II di Kab. Luwu Timur;
- c. bahwa sebagai pedoman untuk digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Luwu Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

A

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan dan Kesehatan Gratis;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Timur.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
6. Pelayanan Kesehatan Gratis selanjutnya disebut Pelayanan adalah pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya dan pelayanan kesehatan rujukan tertentu yang biayanya ditanggung Pemerintah Daerah;.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis yang selanjutnya disebut sebagai Pedoman adalah acuan (Pedoman) dalam melaksanakan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, sinergi dan holistik.
8. Pelayanan Kesehatan Gratis selanjutnya disebut Pelayanan adalah pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya dan pelayanan kesehatan rujukan tertentu yang biayanya ditanggung Pemerintah Daerah;.
9. Peserta Program Pelayanan Kesehatan adalah seluruh penduduk Sulawesi Selatan yang belum mempunyai jaminan kesehatan yang berasal dari program lain, yang terdaftar dan memiliki kartu identitas selanjutnya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
10. Unit Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat UPK adalah unit-unit yang memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Luwu Timur, yang meliputi Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum.
11. Pengalokasian Dana adalah pendistribusian dana untuk penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan mulai dari kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
12. Verifikasi adalah kegiatan penilaian administrasi klaim dan Tim Pengendali yang diajukan oleh Unit Pelayanan Kesehatan dengan mengacu pada standar penilaian klaim.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

11

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 2

Pelayanan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Transparansi
- b. Akuntabilitas Publik
- c. Inovatif
- d. Cepat, cermat dan akurat
- e. Pelayanan terstruktur dan berjenjang
- f. Profesional
- g. Kendali mutu dan kendali biaya

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis adalah :

- a. Meningkatkan akses guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
- b. Meningkatkan kualitas, mutu dan pemerataan pelayanan.
- c. Meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan.

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup pelayanan kesehatan gratis meliputi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan rujukan spesialisasi di Rumah Sakit
- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Penerima Pelayanan

Pasal 5

- (1) Setiap Penduduk berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan gratis
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) bagi penduduk yang telah mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan lainnya.
- (3) Penduduk yang memperoleh pelayanan wajib mengikuti syarat, prosedur dan mekanisme pelayanan.
- (4) Syarat, prosedur dan mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberi Pelayanan

Pasal 6

- (1) Pemberi Pelayanan dalam memberikan pelayanan wajib mengikuti standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

7.

Pasal 7

- (1) UPK berhak mendapatkan pembiayaan atas pelayanan yang diberikan.
- (2) Pembiayaan yang diberikan oleh UPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis pelayanan yang telah diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) yang rincian jumlahnya berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMBIAYAAN PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab membiayai penyelenggaraan pelayanan kepada penduduk.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dapat juga diperoleh dari partisipasi pihak ketiga/swasta.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan dan pembiayaan pelayanan dilakukan melalui supervisi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim Pengendali Kabupaten.
- (3) Pembentukan Tim Pengendali Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KEMITRAAN PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan pola kemitraan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sarana pelayanan kesehatan swasta.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Sistem Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
- (4) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberlakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

17

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOO'DINASI
SEKRETARIAT PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG.	(3)
KASUBAG.	

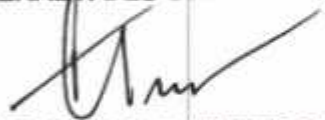
Ditetapkan di Malili
pada tanggal **10 Agustus 2009**

BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal **10 Agustus 2009**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR **9**